



PUTUSAN

Nomor 1035/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. AGRO MUKO, dalam hal ini diwakili oleh: Kuriman Habeahan, pekerjaan Direktur, tempat kedudukan di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Madras Hulu, Medan, Sumatera Utara 20152;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, dalam hal ini diwakili oleh: Agung Kuswandono, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46174/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Formal;

1. Surat Ketetapan Terbanding;

Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-283/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang yang Diekspor oleh PT. Agro Muko sebagai berikut:

a. Bea Keluar	Rp. 198.117.000,00
b. Denda Administrasi	Rp. -
c. Jumlah	Rp. 198.117.000,00

B. Koreksi yang dilakukan Terbanding;

Menurut penelitian ulang yang dilakukan terhadap PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009 Terbanding beranggapan bahwa tanggal realisasi ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang diberitahukan



dalam pemberitahuan Pabean Ekspor sehingga dikenakan Tarif Bea Keluar 3%.

C. Alasan Permohonan Banding;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor:

Pasal 2

1. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor;
2. Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh eksportir atau kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke kawasan pabean;
3. Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
4. Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar.

Pasal 4

Barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan telah dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar:

Pasal 7

3. Pemasukan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke Kawasan Pabean sebagai mana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan paling lambat pada tanggal perkiraan ekspor.

Pasal 14

2. Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean.

Mengacu dari peraturan di atas maka berdasarkan data pemuatan barang yang telah Pemohon Banding lakukan dapat disampaikan sebagai berikut:



- a. Pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah tanggal 28 Desember 2009 dengan nomor pendaftaran 003260 dengan Perkiraan Ekspor tanggal 31 Desember 2009;
- b. Kapal MT. Atlantia Voy tiba di Teluk Bayur tanggal 29 Desember 2009 dan pemompaan CPO dimuat tanggal 31 Desember 2009, dalam hal ini dapat dilihat dari Bill of Lading (BL) tanggal 31 Desember 2009;
- c. Survey Report yang dilakukan oleh Sucofindo adalah tanggal 31 Desember 2009.

Bahwa penjelasan tersebut telah sesuai Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-145/PMK.04/2007 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 yang dianggap telah diekspor dan diberlakukan sebagai barang ekspor. Oleh sebab itu Pemohon Banding menganggap bahwa saat PEB didaftarkan tanggal 28 Desember 2009 tidak melebihi 7 (tujuh) hari dari sejak tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal selesainya pemompaan/muat barang ke kapal. Dengan demikian Tarif Bea Keluar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2009 adalah 0,00% sehingga Pemohon Banding tidak perlu membayar.

D. Kesimpulan;

Berdasarkan uraian pada bab C di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat meninjau kembali Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-283/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 atas nama PT. Agro Muko, NPWP: 01.069.149.1-058.000 dan menetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| a. Bea Keluar | 0.00 |
| b. Denda Administrasi | <u>0.00</u> |
| c. Jumlah | 0.00 |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46174/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-283/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor oleh PT. Agro Muko, NPWP: 01.069.149.1-058.000, Alamat: Gd. Bank Sumut Lt. 7, Jl. Imam Bonjol Nomor 18 Medan 20152, dan menetapkan atas ekspor *Crude Palm Oil In Bulk* sesuai PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009 pos tarif



1511.10.00.00 dikenakan Tarif Bea Keluar 3,00%, Harga Ekspor USD 695.00/MT dan Kurs Rp9.502,00, sehingga Bea Keluar yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp198.117.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46174/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 11 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 02 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 23 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2525/5.2/PAN/2013, Tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 03 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula "Undang-Undang Pengadilan Pajak") berwenang memeriksa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan antara lain, sebagai berikut: "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-



nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali masih memenuhi tenggang waktu 3 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut: ”Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46174/PP/M.IX/19/2013 yang diucapkan tanggal 11 Juli 2013 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, pada tanggal 29 Juli 2013. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2013, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding telah membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.000 (Bukti PK-3) pada tanggal 18 Oktober 2013 (tanggal pembayaran di Bank BNI Syariah) sesuai dengan yang disyaratkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/79/SK/IX/2002;

II. Alasan-Alasan Hukum Peninjauan Kembali;

Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Pajak tidak membantu mencari keadilan dan tidak berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam persidangan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan ekspor Crude Palm Oil In Bulk pos tarif 1511.10.00.00 (tarif bea keluar 0%) sesuai PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009 dengan perkiraan ekspor tanggal 31 Desember 2009 (Bukti PK-4) yang diperkuat dengan Persetujuan Ekspor Nomor 003210/PM/WBC.03/KPP.08/200 tanggal 28 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Teluk Bayur - Seksi Kepabeanan Dan Cukai-Hanggar (Bukti PK-5);

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 Pasal 4 yaitu “Barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabea ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan telah dimuat ke sarana pengangkut yang akan



berangkat keluar daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor”;

Bahwa dari dokumen ekspor diketahui bahwa ekspor dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalah pada tanggal 28 Desember 2009 yang mana masih berlaku ketentuan PMK 223/PMK.011/2008 dimana tarif bea keluar CPO adalah 0% sehingga Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran Bea Keluar, dimana sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/11/2009 tanggal 20 Nopember 2009 Harga Patokan Ekspor (HPE) yang berlaku tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 adalah USD 623/MT (Harga dibawah USD 700/MT);

Bahwa pada PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009 jumlah nilai FOB yang dicatat adalah USD 652.500,00 untuk 1.000.000,00 Kg *Crude Palm Oil In Bulk*;

1.1 Pokok Sengketa;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Keputusan 46174/PP/M.IX/19/2013 yang diucapkan tanggal 11 Juli 2013 yang menjadi pokok sengketa banding yang kemudian diajukan peninjauan kembali adalah:

Koreksi atas Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor oleh PT. Agro Muko, dan menetapkan atas ekspor *Crude Palm Oil In Bulk* (CPO In Bulk) sesuai PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009 pos tarif 1511.10.00.00 dikenakan Tarif Bea Keluar 3,00%, Harga Ekspor USD 695,00/MT dan Kurs Rp 9.502,00, sehingga Bea Keluar yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 198.117.000,00 sesuai Surat Keputusan Direktur Jendearal Bea dan Cukai Nomor KEP-283/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011.

Menurut Pemeriksa	Rp	198,117,000
Menurut Wajib Pajak	Rp	-
Selisih (Koreksi Fiskus)	Rp.	198,117,000

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor Put.46174/PP/M.IX/19/2013 yang diucapkan tanggal 11 Juli 2013, antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penelitian majelis terhadap berkas diketahui yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah



penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor CPO in Bulk yang diberitahukan dengan PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009 pos tarif 1511.10.00.00 dengan tarif bea keluar 0%. Harga Ekspor USD 695/MT dan Kurs Rp 9.502 dan ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dikenakan tarif bea keluar 3% sehingga Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea keluar sebesar Rp. 198.117.000 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;

- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menganggap realisasi ekspor dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010;
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menganggap tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor;
- d. Bahwa majelis menganggap Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran Harga Ekspor dan Tarif Bea Keluar atas ekspor CPO in Bulk yang diberitahukan dalam PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009;

1.2 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding:

- a. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar disebutkan:
"Dalam hal eksportir tidak mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan ekspor";
- b. Bahwa fakta dalam pelaksanaan ekspor Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam Ekspor CPO in Bulk dengan PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009 oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah diberikan pelayanan ekspor, sesuai dokumen Nomor 003210/PM/WBC.03/KPP.08/200 tanggal 28 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila telah diberikan pelayanan ekspor, berarti Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah diberi ijin muat oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan tidak ada pelanggaran atas Norma Hukum Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berpendapat bahwa Ketentuan Formal menerbitkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) dengan Nomor KEP-283/WBC.03/2011 tidak terpenuhi karena dalam pelaksanaan Penetapan Kembali Terbanding mengabaikan Ketentuan Hukum yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah keliru dan memaksakan penafsiran terhadap Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar dan bertentangan dengan asas legalitas;

Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, yang digunakan untuk perhitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mencantumkan tanggal perkiraan ekspor seperti yang dimaksud dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar tersebut, yaitu tanggal 31 Desember 2009;

- c. Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak perlu membuat PEB BARU, karena fakta pelaksanaan ekspor dalam ekspor CPO dengan PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009 oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah diberikan pelayanan ekspor;
- d. Bahwa tidak ada sanksi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur keharusan membuat PEB BARU bila tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor;

- e. Bahwa ketentuan tentang Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat PEB mendapat Nomor Pendaftaran tidak pernah diubah dan masih tetap berlaku;
- f. Bahwa ketentuan "eksportir wajib mengajukan pembatalan PEB" dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak pernah diatur, yang ada adalah menurut Pasal 11A "jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat Bea dan Cukai" dan dalam hal ini eksportir tidak pernah membatalkan ekspor party 1.000,00 MT CPO in Bulk tersebut;
- g. Bahwa harga referensi CPO in Bulk yang berlaku terhitung dari tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar USD 623/MT sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/11/2009 tanggal 20 Nopember 2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, pada Pasal 4 ayat (1) huruf (a) menyatakan: "untuk harga referensi sampai dengan USD 700 (tujuh ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif bea keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 1 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini."
Bahwa kolom 1 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 mencantumkan pada butir 7 untuk jenis barang Crude Palm Oil yang masuk klasifikasi pos tarif 1511.10.00.00, dikenakan Tarif Bea Keluar 0%;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 Pasal 4 yaitu "Barang yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan telah dimuat ke sarana pengangkut



yang akan berangkat keluar daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor”;

- j. Bahwa adanya *dissenting opinion* (pendapat yang berbeda) dari salah satu hakim anggota Majelis IX yang menyatakan bahwa penetapan kembali bea keluar oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur Barang Ekspor sehingga seharusnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan membatalkan keputusan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009 menjadi Nihil;

2. Adanya pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari satu hakim Pengadilan Pajak Majelis IX, Sudirman S., SH, MH yang menyatakan:

- Bahwa menurut kami karena tidak ditemukan salah perhitungan bea keluar berkas atau data PEB diarsipkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa kami berpendapat bahwa PEB ekspor barang curah CPO in Bulk yang dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan dilayani oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah memenuhi prosedur ekspor yang benar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh terbanding;
- Bahwa menurut kami PEB barang Curah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon banding yang menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor bukan obyek yang dapat diajukan pembatalan, karena barang telah diekspor dan pemohon banding tidak mungkin membatalkan barang yang telah diekspor dan PEB barang curah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang disengketakan tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 PMK Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 1 angka 30 Peraturan Dirjen BC Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Dirjen BC Nomor P-27/BC/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila Pasal 8 ayat 1 PMK Nomor 214/PMK.04/2008 tidak dilaksanakan, maka eksportir mengajukan PEB baru, adapun yang diatur adalah eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan bila aturan Pasal 8 ayat 1 PMK Nomor 214/PMK.04/2008 tidak dilaksanakan;
- Bahwa menurut kami Perhitungan Bea Keluar dalam penetapan kembali hanya dilakukan dengan memperhatikan tanggal PEB yang diberitahukan ke kantor Pabean Pemuatan dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Pejabat Bea dan Cukai atau melalui sistem komputer pelayanan Bea dan Cukai;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor 2848/KM.4/2009 tanggal 30 Desember 2010 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2010 dan KMK Nomor 1397/KM.1/2009 tanggal 28 Desember 2009, kurs 9.502 per USD;
- Bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan bea keluar yang mengatur bahwa perhitungan Bea Keluar dihitung dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor;
- Bahwa menurut kami PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009 adalah PEB yang sah menurut Pasal 2 ayat 1 PMK Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 9 ayat 2 huruf c Per. Dirjen BC Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per Dirjen BC Nomor P-27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 155/PMK.04/2008 tentang pemberitahuan kepabeanan, sehingga penetapan Termohon Peninjauan Kembali semula terbanding tentang perhitungan kembali Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke kantor Pabeanan tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 PMK Nomor 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar *a quo*. Oleh karenanya kami berkesimpulan bahwa penetapan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar *a quo* sehingga penetapan

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2014



terbanding SPKPBK Nomor KEP-286/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 cacat hukum;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam penetapan kembali SPKPBK terhadap ekspor barang curah dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 PMK Nomor 241/PMK.04/2008 dengan alasan tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor. Penetapan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut tidak sesuai dengan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur secara rinci dan tegas dalam peraturan perundangan yang mengatur ekspor barang curah *a quo*;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tanggal realisasi melampaui tanggal perkiraan ekspor dan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Panding tidak mengajukan pembatalan PEB serta alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam surat banding dan bantahan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan hasil pemeriksaan kami terhadap sengketa tersebut, Kami berpendapat penetapan kembali Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan Bea keluar *a quo*, sehingga penetapan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding cacat hukum;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas yang menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, sangat tidak adil serta merugikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;
- b. Bahwa putusan diambil tidak berdasarkan azas keadilan karena majelis hakim tidak menguji kebenaran material pada pokok gugatan dengan tidak mempertimbangkan dasar koreksi yang diambil oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang tidak obyektif dan didasarkan pada perhitungan yang tidak tepat sebagaimana uraian di Pokok Sengketa;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-283/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang yang Diekspor atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.069.149.1-058.000,- dan menetapkan perhitungan Bea Keluar atas *Crude Palm Oil (CPO) of Edible Grade In Bulk* dengan harga patokan ekspor sebesar USD 695.00/MT, Tarif Bea Keluar sebesar 3,00% dan Kurs yang berlaku 1 USD = Rp9.502,00, sesuai dengan PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009, dengan pos tarif 1511.10.00.00 sehingga Bea Keluar dan Pajak Dalam Rangka Ekspor yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp198.117.000,00 secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa *Crude Palm Oil (CPO) of Edible Grade In Bulk* sebanyak 1000 MT yang diberitahukan dalam PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009 diberika Nota Pelayanan Ekspor (BCF.303) semula dengan Pos Tarif 1511.10.00.00 Tarif Bea Keluar 0,0%, Harga Patokan Ekspor USD Nihil dan Kurs Nihil ditetapkan kembali oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dengan Tarif Bea Keluar sebesar 3% dengan Harga Ekspor USD 695.00/MT (Kurs 1 USD = Rp9.502,00) dengan Total Bea Keluar yang harus dibayar sebesar Rp198.117.000,00 sehingga kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp198.117.000,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang *CPO of Edible Grade In Bulk* yang dimuat dalam PEB Nomor 003260 tanggal 28 Desember 2009, olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* yang didalilkan butir 8, 9, 11 dan huruf C pada halaman 3-7 dari 7 halaman mengenai rentang waktu bertentangan



dengan prinsip *Self Assessment* yang menjadi politik hukum pemungutan pajak, disamping itu, bertentangan dengan ajaran *taatsbestand* sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 2, Pasal 2A *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Kepabeanan;

2. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali sangat berdasar dan memiliki landasan hukum yang kuat sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. AGRO MUKO** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46174/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 11 Juli 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. AGRO MUKO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46174/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 11 Juli 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-283/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang yang Diekspor oleh PT. Agro Muko, NPWP: 01.069.149.1-058.000;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP.: 220 000 754

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2014